



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa perekonomian daerah yang diselenggarakan berdasarkan nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi perlu ditumbuhkembangkan dengan semangat berwirausaha guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan semangat berwirausaha, terutama bagi wirausaha pemula di Kabupaten Tanah Bumbu, dibutuhkan peran Pemerintah Daerah melalui strategi dan program kewirausahaan daerah agar terbentuk wirausaha pemula yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pengaturan tentang pengembangan kewirausahaan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Persaingan Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
19. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
21. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
22. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Personalia dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444)
25. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Tekukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 3);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan ke dua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 117);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 134);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam mengelola usaha yang mengarah pada upaya mencari peluang dan menciptakan kegiatan usaha produktif dengan mendayagunakan sumber daya ekonomi dan sosial secara efektif untuk menghasilkan barang dan jasa yang bernilai tambah, berdaya saing, dan berkelanjutan.

10. Kewirausahaan Daerah adalah segala hal yang berkaitan dengan upaya untuk menumbuhkembangkan Kewirausahaan dalam kerangka pembangunan perekonomian Daerah.
11. Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki Kewirausahaan dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Wirausaha Sosial adalah Wirausaha yang mengelola kegiatan usaha produktif untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat.
13. Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang baru memulai usaha dan berpotensi untuk dikembangkan.
14. Rencana Induk Kewirausahaan Daerah yang selanjutnya disingkat RIKD adalah pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Wirausaha dalam perencanaan dan pembangunan Kewirausahaan Daerah yang disusun untuk jangka waktu tertentu dalam rangka percepatan penumbuhkembangan Kewirausahaan.
15. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
16. Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
17. Wirausaha Muda Pemula adalah wirausaha muda yang sedang merintis usahanya menuju wirausaha muda yang mandiri.
18. Permodalan Kewirausahaan Pemuda adalah fasilitas yang diberikan kepada wirausaha muda untuk memulai, menjalankan dan/atau mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.
19. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda guna memperoleh akses permodalan.
20. Inovasi adalah hasil pemikiran yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Wirausaha untuk memulai dan/atau menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya dalam bentuk benda tak berwujud dan benda yang berwujud.

23. Insentif adalah pemberian dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Wirausaha maupun dunia usaha yang menyediakan pembiayaan dan melakukan kemitraan kepada Wirausaha.
24. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat, dan lembaga lainnya melalui lembaga keuangan bank dan/atau bukan bank, serta koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha.
25. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan.
26. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang mandiri dan tangguh.
27. Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Kewirausahaan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan mengenai Kewirausahaan Daerah.
28. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan antar wirausaha dan antara Wirausaha mikro, kecil, menengah dengan Wirausaha besar.
29. Sistem Inovasi Daerah adalah suatu jaringan rantai antara lembaga politik, lembaga riset dan teknologi, lembaga pendidikan tinggi serta sektor swasta dalam suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, dan menyinergikan kegiatan untuk menghasilkan, mendayagunakan, merekayasa inovasi di berbagai sektor, dan menerapkan serta mendiseminasikan hasilnya dalam skala nasional agar manfaat nyata temuan dan produk inovatif dapat dirasakan masyarakat.
30. Inkubasi Wirausaha adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh inkubator Wirausaha kepada peserta inkubasi.
31. Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi.
32. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

33. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
34. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
35. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Bumbu.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pengaturan Pengembangan Kewirausahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi dengan prinsip:
 1. kebersamaan;
 2. efisiensi berkeadilan;
 3. berkelanjutan;
 4. berwawasan lingkungan;
 5. kemandirian; dan
 6. menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi daerah.
- b. kekeluargaan;
- c. kesejahteraan;
- d. kemandirian;
- e. kreativitas;
- f. inovatif; dan
- g. berdaya guna.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pengaturan Pengembangan Kewirausahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum pengembangan kewirausahaan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. menumbuhkan dan mengembangkan semangat Kewirausahaan;
- b. menciptakan Wirausaha baru yang kreatif dan inovatif;
- c. meningkatkan kualitas dan kapasitas Wirausaha;
- d. meningkatkan skala usaha;
- e. menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja; dan
- f. meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan sumber daya lokal.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pengembangan Kewirausahaan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. karakteristik Wirausaha;
- b. RIKD;
- c. tugas dan wewenang;
- d. pengembangan sumber daya Wirausaha;
- e. penumbuhan usaha;
- f. pengembangan usaha;
- g. Kewirausahaan Pemuda;
- h. pengembangan Kewirausahaan usaha ultra mikro;
- i. pengembangan Kewirausahaan di Desa;
- j. peran serta masyarakat/Badan;
- k. kemudahan dan Insentif serta pemulihan;
- l. Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah;
- m. pendanaan; dan
- n. sanksi administratif.

BAB V KARAKTERISTIK WIRAUSAHA

Pasal 6

Wirausaha memiliki karakteristik:

- a. memiliki semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan dalam pengembangan ide atau gagasan;
- b. memiliki kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang suatu usaha;
- c. memiliki dan mengelola usaha produktif untuk menghasilkan barang/jasa;

- d. menggunakan atau tidak menggunakan tenaga kerja, baik yang dibayar maupun tidak dibayar;
- e. memiliki keberanian menanggung risiko;
- f. memiliki kemampuan berinovasi dan berkreasi;
- g. memiliki visi yang kuat dan jelas tentang usaha yang akan dibangun;
- h. memiliki dedikasi, fokus dan berorientasi pada tujuan, disiplin, kemampuan manajerial yang baik; dan/atau
- i. merancang dan/atau mengembangkan teknologi sebagai basis usaha.

Pasal 7

Selain memiliki karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Wirausaha Sosial yang memiliki karakteristik khusus sebagai berikut:

- a. dasar pembentukan usaha guna mengatasi masalah sosial di masyarakat;
- b. mengembangkan, mendanai, dan mengimplementasikan solusi masalah sosial, dan/atau lingkungan;
- c. memberdayakan masyarakat atau komunitas yang menjadi fokus kegiatan usahanya;
- d. menciptakan Inovasi yang memiliki nilai sosial yang mampu mengatasi masalah sosial yang dihadapi masyarakat; dan
- e. melibatkan inisiasi dan partisipasi masyarakat dengan optimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

Pasal 8

- (1) Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menyelenggarakan usaha secara perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan usaha dalam skala mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI RIKD

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun RIKD mengacu pada rencana induk Kewirausahaan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terpadu, terarah, transparan, dan akuntabel dengan paling sedikit memperhatikan:
 - a. potensi sumber daya Daerah;
 - b. budaya dan kearifan lokal yang tumbuh di Daerah;
 - c. perkembangan Kewirausahaan dan bisnis di tingkat Daerah dan nasional;
 - d. perkembangan dan potensi lingkungan strategis Daerah; dan
 - e. rencana tata ruang wilayah kabupaten.
- (3) RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Wirausaha dalam perencanaan Kewirausahaan.
- (4) RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau sekali setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 10

- (1) RIKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan melalui kebijakan Kewirausahaan Daerah.
- (2) Kebijakan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah;
 - b. pembangunan sumber daya Wirausaha;
 - c. penumbuhan usaha;
 - d. pengembangan usaha;
 - e. pemberian Insentif;
 - f. skala prioritas bagi Wirausaha Pemula; dan
 - g. pengembangan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah.
- (3) RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait dengan mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai RIKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 11

Dalam penyelenggaraan Kewirausahaan di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menetapkan rencana Kewirausahaan Daerah dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik Daerah;
- b. menyusun kebijakan Kewirausahaan Daerah;
- c. membimbing, mendukung, dan memfasilitasi penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- d. menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana Kewirausahaan yang diperlukan untuk menumbuhkembangkan Kewirausahaan Daerah; dan
- e. menciptakan dan mengembangkan ekosistem Kewirausahaan yang mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah.

Bagian Kedua Wewenang

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Daerah berwenang:

- a. melaksanakan rencana Kewirausahaan dan kebijakan Kewirausahaan Daerah;
- b. menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah;
- c. memberikan pelatihan, pendidikan, inkubasi, magang, dan pendampingan dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah;
- d. menetapkan Insentif dan kemudahan legalitas usaha dalam penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah;
- e. menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi; dan
- f. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA WIRAUSAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Dalam mencapai tujuan penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah, Pemerintah Daerah membangun sumber daya manusia Wirausaha.
- (2) Pembangunan sumber daya manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan dan kebijakan terhadap:
 - a. gerakan Kewirausahaan Daerah;
 - b. Inovasi;
 - c. pendidikan Kewirausahaan;
 - d. pelatihan Kewirausahaan;
 - e. Inkubasi Wirausaha;
 - f. magang Wirausaha; dan
 - g. konsultasi dan pendampingan Wirausaha.

Bagian Kedua
Gerakan Kewirausahaan Daerah

Pasal 14

Gerakan Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan kesadaran dan orientasi Kewirausahaan yang kuat kepada masyarakat;
- b. membudayakan pola pikir Kewirausahaan di kalangan masyarakat, terutama kepada generasi muda agar berkemampuan menjadi Wirausaha yang handal, tangguh, dan unggul;
- c. mewujudkan kemampuan dan kemantapan para Wirausaha untuk dapat menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. menciptakan Wirausaha baru; dan
- e. meningkatkan jumlah Wirausaha yang berkualitas, handal, tangguh, dan unggul.

Pasal 15

Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, gerakan Kewirausahaan Daerah dilakukan namun tidak terbatas pada edukasi, sosialisasi, pembudayaan, serta pelibatan aktif keluarga dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Inovasi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong terciptanya Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b untuk mendukung penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah.
- (2) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan Kewirausahaan

Pasal 17

- (1) Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan berdasarkan nilai, karakter, dan keahlian dalam upaya membentuk kepribadian sumber daya Wirausaha.
- (2) Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi muatan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dilaksanakan secara terpadu dan kontekstual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendidikan Kewirausahaan dilaksanakan sejak pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi.

Pasal 18

Pendidikan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikembangkan berdasarkan sistem pendidikan nasional melalui:

- a. intrakurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler dalam jalur pendidikan formal; dan
- b. intrakurikuler dan kokurikuler dalam jalur pendidikan nonformal.

Bagian Kelima
Pelatihan Kewirausahaan

Pasal 19

Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d merupakan upaya yang dilakukan secara terarah dan berkesinambungan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia Wirausaha.

Pasal 20

- (1) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri dari:
 - a. pelatihan keterampilan teknis;
 - b. pelatihan manajerial; dan
 - c. pelatihan kompetensi.
- (2) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memenuhi ketentuan standar penyelenggaraan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan Pemerintah Daerah dan non Pemerintah Daerah di tingkat pusat dan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Inkubasi Wirausaha

Pasal 21

Pemerintah Daerah bersama dengan lembaga pendidikan tinggi, dunia usaha, dan/atau masyarakat menyelenggarakan Inkubasi Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e.

Pasal 22

Inkubasi Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertujuan untuk:

- a. menumbuhkan Wirausaha baru melalui aktivitas pembinaan dan pendampingan;
- b. meningkatkan kapasitas dan kualitas Wirausaha agar memiliki usaha yang bernilai tambah secara ekonomi dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- c. mengembangkan jejaring usaha bagi wirausaha baru guna memperkuat akses terhadap sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

Bagian Ketujuh
Magang Wirausaha

Pasal 23

- (1) Magang Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f merupakan kegiatan dalam pembangunan sumber daya Wirausaha melalui pemahaman dan pengalaman praktik berusaha.
- (2) Magang Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Bagian Kedelapan
Konsultasi dan Pendampingan Wirausaha

Pasal 24

- (1) Konsultasi dan pendampingan Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf g merupakan kegiatan pemberian bimbingan dan bantuan kepada Wirausaha untuk:
 - a. mengatasi atau memecahkan permasalahan usaha;
 - b. mengembangkan potensi dan peluang usaha;
 - c. mengembangkan keterampilan teknis dan manajerial usaha; dan/atau
 - d. menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum.
- (2) Konsultasi dan pendampingan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada aspek legalitas usaha, pembiayaan, pengelolaan usaha, Inovasi produk, tata kelola keuangan, perlindungan kekayaan intelektual, perluasan pasar, dan/atau kemitraan dan jaringan usaha.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan terhadap profesi pendamping Wirausaha sebagai basis data profesi pendamping yang dapat diakses Wirausaha.
- (2) Profesi pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan sumber daya manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENUMBUHAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengaturan dan kebijakan guna menumbuhkan usaha melalui:
 - a. penyediaan informasi usaha;
 - b. kemudahan legalitas usaha;
 - c. perlindungan kekayaan intelektual;
 - d. dukungan kelembagaan layanan usaha;
 - e. dukungan jaringan usaha;
 - f. pencadangan usaha;
 - g. pembentukan zonasi usaha;
 - h. dukungan Pembiayaan dan Penjaminan;
 - i. kemitraan; dan
 - j. dukungan promosi produk.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengaturan dan kebijakan penumbuhan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melibatkan dunia usaha dan masyarakat.

Bagian Kedua Informasi Usaha

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a.
- (2) Penyediaan informasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah.

Bagian Ketiga Legalitas Usaha

Pasal 29

Dalam melengkapi legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, Wirausaha menjalankan tahapan sebagai berikut:

- a. menentukan klasifikasi bidang usaha yang sesuai;
- b. memilih badan usaha yang sesuai;
- c. mendirikan badan usaha;
- d. membuat nomor pokok wajib pajak Daerah;
- e. mengurus perizinan berusaha; dan
- f. mendaftarkan karyawan ke penyelenggara jaminan sosial dalam hal telah memiliki karyawan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan legalitas usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dalam bentuk penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko.
- (2) Penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
- (4) Pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penerapan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. penyederhanaan tata cara dan jenis perizinan berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kepastian biaya pelayanan;
 - d. pembebasan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro;
 - e. kejelasan prosedur pelayanan yang dapat ditelusuri pada setiap tahapan proses perizinan;
 - f. mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk 2 (dua) atau lebih permohonan izin;
 - g. menghapus jenis perizinan tertentu; dan/atau
 - h. pemberian hak kepada masyarakat atas informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan
- (6) Pengaturan mengenai legalitas usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual

Pasal 31

- (1) Wirausaha mendapat perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c atas hasil kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pemerintah Daerah memberikan pemahaman tentang Hak atas Kekayaan Intelektual terhadap Wirausaha melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap kesadaran atas Hak atas Kekayaan Intelektual.
- (3) Selain sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perlindungan kekayaan intelektual dilakukan dengan:
 - a. pendataan kekayaan intelektual;
 - b. kemudahan dan penyederhanaan pendaftaran dan pembiayaan Hak atas Kekayaan Intelektual; dan
 - c. advokasi.

Bagian Kelima Dukungan Kelembagaan Layanan Usaha

Pasal 32

Dukungan kelembagaan layanan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d bertujuan untuk membentuk, mengembangkan, dan meningkatkan fungsi Inkubator Wirausaha dan lembaga layanan usaha terpadu.

Pasal 33

- (1) Dukungan kepada Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 bertujuan untuk:
 - a. menambah jumlah dan jangkauan pelayanan Inkubator Wirausaha; dan
 - b. meningkatkan kualitas penyelenggaraan inkubasi.
- (2) Untuk menambah jumlah dan jangkauan pelayanan Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memfungsikan badan usaha milik negara/Daerah/desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat sebagai penyelenggara Inkubasi Wirausaha.
- (3) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Inkubasi Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan pemenuhan standar Inkubator Wirausaha.
- (4) Sasaran Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan aksesibilitas Wirausaha Pemula untuk mengikuti program inkubasi;
 - b. peningkatan kemampuan dan keahlian serta memperkuat kompetensi Inkubator Wirausaha; dan
 - c. pengembangan jejaring untuk memperkuat akses sumber daya manusia, kelembagaan, permodalan, pasar, informasi, dan teknologi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Inkubator Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dukungan lembaga layanan usaha terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditujukan untuk menambah, memperkuat, dan memperluas jangkauan layanan kepada Wirausaha.
- (2) Penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembentukan dan/atau replikasi lembaga layanan usaha terpadu oleh badan usaha milik negara/Daerah/desa, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- (3) Penguatan fungsi lembaga layanan usaha terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai mediasi investasi, Pembiayaan, akses pasar, promosi produk, dan advokasi.
- (4) Perluasan jangkauan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyediaan fasilitasi teknologi informasi serta pelayanan digital.

Bagian Keenam Dukungan Jaringan Usaha

Pasal 35

- (1) Dukungan jaringan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e ditujukan guna memperkuat dan memperluas jangkauan jaringan usaha.
- (2) Penguatan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan transformasi sistem pembayaran transaksi, distribusi, dan logistik.
- (3) Perluasan jangkauan jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koneksi diaspora, perusahaan multi nasional, dan konsumen.

Bagian Ketujuh Pencadangan Usaha

Pasal 36

- (1) Dalam rangka memberikan kesempatan berusaha disusun daftar bidang usaha yang dicadangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f untuk Wirausaha.
- (2) Daftar bidang usaha yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan mengenai sektor usaha yang dibatasi untuk Wirausaha dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembentukan Zonasi Usaha

Pasal 37

- (1) Pengelolaan Kewirausahaan dengan pembentukan zonasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g dilaksanakan berdasarkan pemetaan potensi dan keunggulan Daerah serta pembentukan etalase bisnis berbasis potensi produk Kewirausahaan.
- (2) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi Wirausaha untuk menggunakan potensi lokal Daerah agar menjadi produk unggulan nasional.

Bagian Kesembilan
Pembiayaan dan Penjaminan

Pasal 38

Dukungan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h bagi Wirausaha dilakukan dengan:

- a. perluasan sumber Pembiayaan dengan memfasilitasi Wirausaha untuk dapat mengakses kredit perbankan, lembaga keuangan bukan bank, dan sumber Pembiayaan lainnya serta pemberian jaminan risiko kredit dari pemerintah;
- b. memperbanyak jaringan lembaga Pembiayaan yang dapat diakses oleh Wirausaha dengan menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan pemerintah;
- c. memberikan kemudahan Pembiayaan secara cepat dan murah dengan akses agunan dan tanpa agunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memberikan kemudahan bagi Wirausaha pada usaha skala mikro, kecil, dan menengah untuk mendapatkan kredit dan/atau Pembiayaan dari bank umum.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Wirausaha dalam skala mikro.
- (2) Badan usaha milik daerah menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Wirausaha dalam skala mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah dan Pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Wirausaha dalam skala mikro dalam bentuk pemberian Pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.

- (4) Pemerintah Daerah dan dunia usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar Daerah, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Wirausaha dalam skala mikro.

Pasal 40

Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha melakukan pembinaan, pendampingan, dan advokasi untuk mempermudah akses:

- a. Pembiayaan alternatif untuk Wirausaha Pemula;
- b. Pembiayaan dari dana kemitraan;
- c. bantuan hibah pemerintah;
- d. dana bergulir; dan
- e. tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 41

- (1) Untuk mewujudkan Kewirausahaan Daerah, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga penjamin yang memberikan jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan.
- (2) Pelaksanaan pemberian jaminan untuk mendapatkan kemudahan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai dukungan Pembiayaan dan penjaminan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh Kemitraan

Pasal 43

Dalam menumbuhkan usaha, perlu dilakukan pola kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf i guna mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap konsumen serta mencegah terjadinya monopoli usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan aktivitas usaha.

Pasal 44

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diwujudkan antar dan/atau antara Wirausaha.

- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha.
- (3) Hubungan kemitraan harus dilaksanakan berdasarkan keterbukaan informasi antara kebutuhan kemitraan dari Wirausaha pada skala usaha menengah besar dan kesanggupan Wirausaha Pemula untuk memenuhi kebutuhan kemitraan.

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Wirausaha dalam skala menengah dan besar dengan koperasi dan Wirausaha dalam skala mikro yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan antara Wirausaha dalam skala menengah dan besar dengan koperasi dan Wirausaha dalam skala mikro.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah memprioritaskan sinergi antar badan usaha milik Daerah/Desa dengan Wirausaha secara akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sinergi badan usaha milik Daerah/Desa dengan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memperkuat perekonomian Daerah dengan memperhatikan fleksibilitas, efisiensi, efektivitas, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sinergi antara badan usaha milik Daerah/Desa dengan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas Promosi Produk

Pasal 47

- (1) Dukungan promosi produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf j ditujukan untuk mengenalkan dan meningkatkan penjualan produk di dalam dan di luar negeri.

- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan media sosial dan kemitraan dengan *platform* perdagangan berbasis elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui penyelenggaraan:
 - a. pameran Wirausaha;
 - b. pengenalan produk;
 - c. sosialisasi gagasan dan penemuan baru;
 - d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran; dan
 - e. gelar karya;sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 48

- (1) Selain melakukan pengaturan dan kebijakan pembangunan sumber daya manusia Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan penumbuhan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan fungsi usaha meliputi:
 - a. produksi;
 - b. pemasaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. keuangan; dan
 - e. teknologi.
- (2) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan untuk:
 - a. memecahkan masalah sosial ekonomi;
 - b. mengembangkan *platform* digital dan perdagangan berbasis elektronik; dan
 - c. menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat dengan atau tanpa pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. individu;
 - b. kelompok;
 - c. klaster; dan
 - d. komunitas.

- (2) Pengembangan usaha melalui pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilaksanakan melalui koperasi.

BAB XI KEWIRAUSAHAAN PEMUDA

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 50

- (1) Pengembangan Kewirausahaan dan kepeloporan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan Kewirausahaan.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan Kewirausahaan lintas kecamatan dan tingkat Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah.

Pasal 52

Bupati dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berwenang:

- a. menetapkan rencana strategis Daerah mengenai pengembangan Kewirausahaan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan;
- b. melaksanakan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional serta menetapkan kebijakan Daerah mengenai pengembangan Kewirausahaan, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah;
- c. menetapkan syarat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah; dan
- d. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengembangan Kewirausahaan Pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Daerah.

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Daerah provinsi mencantumkan perencanaan pengembangan Kewirausahaan serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
 - a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana pembangunan kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- (3) Rencana strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dalam menetapkan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis yang memuat pengembangan Kewirausahaan Pemuda diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 55

Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pengembangan Kewirausahaan dapat menerima masukan secara tertulis dari organisasi kepemudaan dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Paragraf 1
Umum

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Kewirausahaan Pemuda di Daerah.
- (2) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi Pemuda, potensi Daerah, dan arah pembangunan Daerah.
- (3) Dalam pengembangan Kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi Daerah dalam rangka pengembangan Kewirausahaan Pemuda.

Paragraf 2

Fasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda

Pasal 57

Pengembangan Kewirausahaan Pemuda dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan;
- b. pemagangan;
- c. pembimbingan;
- d. pendampingan;
- e. kemitraan;
- f. promosi; dan/atau
- g. bantuan akses permodalan.

Pasal 58

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. penyediaan instruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. penyediaan pendanaan.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e antara Pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan Kewirausahaan.

- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;
 - c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
 - d. perluasan akses pasar;
 - e. pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
 - f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f melalui:

- a. penyelenggaraan pameran Wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. sosialisasi gagasan atau penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. gelar karya atau demonstrasi produk.

Bagian Keempat Bantuan Permodalan

Paragraf 1 Persyaratan

Pasal 61

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki proposal bisnis yang prospektif;
 - b. memiliki potensi dan kemampuan Kewirausahaan;
 - c. belum memperoleh bantuan permodalan; dan
 - d. persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.
- (2) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif, dan tidak diskriminatif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penilaian

Pasal 62

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. hibah;
 - b. dana bergulir;
 - c. penjaminan dan/atau subsidi bunga;
 - d. modal ventura; dan/atau
 - e. bentuk permodalan lainnya.
- (3) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
LPKP

Paragraf 1
Umum

Pasal 63

- (1) Bupati membentuk LKPP Daerah.
- (2) Pembentukan LPKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pengembangan Kewirausahaan Pemuda.
- (3) Personalia LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Mekanisme Kerja

Pasal 64

- (1) Bupati sebagai pengarah LKPP mengadakan rapat untuk membahas kebijakan LPKP secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila diperlukan.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan sebagai pelaksana, menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaporkan rencana dan/atau pelaksanaan tugasnya kepada pengarah.
- (4) Hasil rapat pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman pelaksanaan tugas pelaksana.
- (5) Pelaksana LPKP mengadakan rapat berkala 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau apabila diperlukan.
- (6) Sekretariat menyiapkan bahan untuk dibahas dalam rapat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Dalam pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 3 Pendanaan

Pasal 65

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPKP Daerah dibebankan pada APBD dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN USAHA ULTRA MIKRO

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan Kewirausahaan usaha ultra mikro di Daerah.
- (2) Pengembangan kewirausahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam pengembangan Kewirausahaan usaha ultra mikro di Daerah sepanjang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kewirausahaan usaha ultra mikro di Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI DESA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Desa melakukan pengembangan Kewirausahaan di Desa.

- (2) Pengembangan Kewirausahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis dalam pengembangan Kewirausahaan di Desa sepanjang sesuai dengan kewenangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan pengembangan Kewirausahaan di Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Kewirausahaan di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT/BADAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat/Badan dalam pengembangan Kewirausahaan di Daerah.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dukungan program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan;
 - b. pelatihan;
 - c. pemagangan;
 - d. pembimbingan;
 - e. pendampingan;
 - f. kemitraan;
 - g. promosi;
 - h. kemitraan;
 - i. kerja sama;
 - j. bantuan pendanaan;
 - k. pemberian hibah;
 - l. pemberian pinjaman;
 - m. bantuan akses permodalan; dan/atau
 - n. alokasi anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- (3) Alokasi anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat/Badan dalam pengembangan Kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KEMUDAHAN DAN INSENTIF SERTA PEMULIHAN

Bagian Kesatu
Kemudahan dan Insentif

Pasal 69

Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dan Insentif sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 70

Kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 diberikan kepada Wirausaha berupa:

- a. pendaftaran Perizinan Berusaha dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam negeri dan untuk ekspor;
- c. akses pembiayaan dan penjaminan;
- d. pengutamaan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
- e. pengutamaan dalam akses pasar digital badan usaha milik Daerah;
- f. mendapatkan akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong;
- g. mengakses fasilitas umum meliputi lahan area komersial, pada tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan riset dan pengembangan usaha; dan
- i. mendapatkan akses peningkatan kapasitas usaha melalui pendampingan, pendidikan dan pelatihan, dan bimbingan teknis; dan/atau bentuk kemudahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diberikan kepada Wirausaha berupa:
 - a. Insentif fiskal Daerah;
 - b. Insentif non fiskal Daerah;
- (2) Insentif fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
 - a. pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan dan keringanan retribusi Daerah;

- c. pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 - d. pengurangan penghitungan pajak Daerah terhadap biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengembangan kemitraan dan pembinaan terhadap Wirausaha Pemula.
- (3) Insentif non fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
- a. subsidi bunga pinjaman pada kredit program Pemerintah Daerah;
 - b. pembebasan atau keringanan biaya dalam proses Perizinan Berusaha.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada dunia usaha yang melakukan Kemitraan dan pembinaan terhadap Wirausaha melalui:
- a. Inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor;
 - b. penyerapan tenaga kerja;
 - c. penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; serta
 - d. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tata cara pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pemulihan

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar/*force majeure*, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 yang meliputi:
- a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Keadaan kahar/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk namun tidak terbatas pada bencana, wabah, atau kondisi lain, yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Upaya pemulihan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Wirausaha yang terdampak.
- (4) Upaya pemulihan Wirausaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SISTEM INFORMASI KEWIRAUSAHAAN DAERAH

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah yang terintegrasi, dengan cara:
 - a. membentuk sistem informasi dan pendataan usaha dari berbagai bidang usaha paling sedikit mencakup informasi mengenai:
 1. produk atau jasa;
 2. pasar;
 3. sumber Pembiayaan;
 4. desain dan teknologi;
 5. mutu produk atau jasa; dan
 6. Perizinan Berusaha dan aspek legalitas usaha.
 - b. memberikan kemudahan pemanfaatan sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi semua Wirausaha;
 - c. menyebarluaskan sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lebih luas; dan
 - d. memberikan jaminan transparansi dan akses terhadap sistem informasi dan pendataan usaha tanpa adanya diskriminasi.
- (2) Hasil pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai basis data tunggal Kewirausahaan Daerah.
- (3) Sistem informasi dan pendataan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kebijakan dan evaluasi tentang Kewirausahaan Daerah.

Pasal 74

Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 disajikan secara tepat waktu, akurat, dan tepat guna serta mudah diakses oleh Wirausaha dan masyarakat.

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dapat meminta data dan/atau informasi di bidang Kewirausahaan kepada pihak:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perekonomian;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kewirausahaan;
 - e. Bank Indonesia;
 - f. Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik; dan
 - h. asosiasi Wirausaha.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan data dan/atau informasi yang mutakhir, akurat, dan cepat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Data dan/atau informasi Kewirausahaan yang dipublikasikan melalui Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah bersifat terbuka dan transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 78

Pendanaan penyelenggaraan pengembangan Kewirausahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan dalam APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XVIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 79

- (1) Profesi pendamping Wirausaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan hak profesi pendamping Wirausaha; dan
 - d. denda administratif.
- (3) Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. kebijakan Daerah mengenai pengembangan Kewirausahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- b. program dan kegiatan pengembangan Kewirausahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dilaksanakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- a. kerja sama Daerah dalam rangka pengembangan Kewirausahaan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 Agustus 2024
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 28 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

H. AMBO SAKKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2024 NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (8-70/2024)

PENJELASAN

ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN

I. UMUM

Perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan nilai Pancasila dan demokrasi ekonomi perlu ditumbuhkembangkan dengan semangat berwirausaha melalui pembentukan kewirausahaan dengan membangun sumber daya manusia serta menumbuhkan dan mengembangkan usaha guna memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak serta mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewirausahaan merupakan gerakan ekonomi yang salah satu perannya menciptakan peluang kerja yang diinisiasi oleh masyarakat berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing.

Dalam menghadapi dan mengantisipasi berbagai perubahan ekonomi nasional dan global, perlu ditumbuhkembangkan kewirausahaan daerah yang memiliki daya saing, nilai tambah, kreativitas, inovasi, kemandirian, ketangguhan, dan profesionalitas sebagai penggerak ekonomi masyarakat guna meningkatkan pembangunan ekonomi. Semangat berwirausaha melalui pembentukan wirausaha didorong dengan program Kewirausahaan Daerah yang tangguh, mandiri, kreatif, dan profesional yang mengacu pada tujuan kewirausahaan nasional. Daerah juga harus adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi yang fluktuatif dalam kondisi yang sangat dinamis saat ini. Manusia Indonesia sebagai subjek dan objek pembangunan memiliki peranan yang strategis. Oleh karena itu, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, dan keahlian dalam proses pembangunan mutlak diperlukan. Upaya penguasaan tersebut dapat ditempuh melalui pengembangan sistem pendidikan formal dan non-formal yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan di bidang keahlian kewirausahaan pada khususnya.

Penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah berasaskan pada demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah, kekeluargaan, kesejahteraan, kemandirian, kreativitas, inovatif, dan berdaya guna. Adapun tujuan penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat kewirausahaan, menciptakan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif, meningkatkan kualitas dan kapasitas wirausaha, meningkatkan skala usaha, menciptakan lapangan kerja dan memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan kemanfaatan sumber daya lokal.

Ruang lingkup pengaturan Pengembangan Kewirausahaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pengembangan Kewirausahaan meliputi: karakteristik Wirausaha; rencana induk Kewirausahaan Daerah; tugas dan wewenang; pengembangan sumber daya Wirausaha; penumbuhan usaha; pengembangan usaha; insentif; Sistem Informasi Kewirausahaan Daerah; pendanaan; dan sanksi administratif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi ekonomi” adalah asas yang melandasi penyelenggaraan Kewirausahaan Daerah sebagai satu kesatuan pembangunan perekonomian Daerah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “prinsip kebersamaan” adalah prinsip yang mendorong peran Wirausaha agar secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “prinsip efisiensi berkeadilan” adalah prinsip yang mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “prinsip berkelanjutan” adalah prinsip yang melandasi proses pembangunan yang berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “prinsip berwawasan lingkungan” adalah prinsip penyelenggaraan Kewirausahaan yang dilakukan dengan mengedepankan dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kebutuhan generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” adalah prinsip yang melandasi Pemberdayaan Wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Wirausaha.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “prinsip keseimbangan” adalah prinsip yang melandasi adanya proses pembangunan ekonomi Daerah yang seimbang antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa, serta negara.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” adalah prinsip yang melandasi Pemberdayaan Wirausaha agar menjadi bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi nasional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang mengedepankan semangat kerja sama untuk mencapai suatu tujuan.

Huruf c

Yang dimaksud “asas kesejahteraan” adalah asas yang melandasi upaya pembangunan yang mewujudkan peningkatan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah asas yang melandasi Pemberdayaan Wirausaha dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian Wirausaha.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kreativitas” adalah asas yang mendorong pembangunan kreativitas Wirausaha yang tinggi agar mampu bertahan dalam berbagai macam kondisi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas inovatif” adalah asas yang mendorong munculnya Wirausaha baru yang mewarnai perekonomian Daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas berdaya guna” adalah asas yang mendorong kemampuan untuk menciptakan hasil dan manfaat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak dari dalam dan/atau dari luar yang berkaitan dengan kebijakan RIKD.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “kognitif” adalah proses menghitung, membaca, mengingat, dan mengulang hasil pembelajaran baik lewat lisan maupun tulisan.
Yang dimaksud dengan “afektif” adalah proses pembelajaran yang meliputi bagaimana individu bersikap dan bertindak dalam lingkup sosialnya.
Yang dimaksud dengan “psikomotorik” adalah aspek perkembangan yang berkaitan dengan keterampilan individu dalam suatu bidang, khususnya keterampilan motorik.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 18
Huruf a
Yang dimaksud dengan “intrakurikuler” adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
Yang dimaksud dengan “kokurikuler” adalah kegiatan pembelajaran peserta didik yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kewirausahaan yang telah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler di kelas.
Yang dimaksud dengan “ekstrakurikuler” adalah kegiatan di luar jam pelajaran reguler yang bertujuan untuk membentuk sikap dan keterampilan kewirausahaan pada siswa.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan terkait” adalah pihak dari dalam dan/atau dari luar yang berkaitan dengan kebijakan LPKP.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 164